



BUPATI SAMOSIR

PROVINSI SUMATERA UTARA

**KEPUTUSAN BUPATI SAMOSIR
NOMOR 206 TAHUN 2019
TENTANG**

**PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA KAJIAN LINGKUNGAN HIDUP STRATEGIS
(KLHS) RDTR DAN INSTRUMEN PENGENDALIAN PEMANFAATAN RUANG
KAWASAN PRIORITAS DI KECAMATAN SIMANINDO**

BUPATI SAMOSIR,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 15 ayat (1) Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib membuat Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) untuk memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah dan/atau kebijakan, rencana, dan/atau program;
- b. bahwa dalam rangka penyusunan RDTR dan Instrumen Pengendalian Pemanfaatan Ruang Kawasan Prioritas di Kecamatan Simanindo sehingga diperlukan dokumen Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS);
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan keputusan Bupati Samosir tentang Pembentukan Kelompok Kerja Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) RDTR dan Instrumen Pengendalian Pemanfaatan Ruang Kawasan Prioritas di Kecamatan Simanindo;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Samosir dan Kabupaten Serdang Bedagai di Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 151, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4346);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Izin Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 228, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5941);
8. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Danau Toba dan Sekitarnya;
9. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 2 Tahun 2017 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2017 Nomor 2);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Samosir Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Samosir (Lembaran Daerah Kabupaten Samosir Tahun 2016 Nomor 40 Seri D Nomor 28);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Samosir Nomor 3 Tahun 2018 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Samosir Tahun 2018 – 2038 (Lembaran Daerah Kabupaten Samosir Tahun 2018 Nomor 73 Seri E Nomor 31);
12. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 9 Tahun 2011 tentang Pedoman Umum Kajian Lingkungan Hidup (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 729);
13. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor P.69/MENLHK/SETJEN/KUM.1/12/2017 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 89);
14. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor : P.24/MENLHK/SETJEN/KUM.1/7/2018 tentang Pengecualian Kewajiban Menyusun Dokumen Lingkungan untuk Usaha dan/atau Kegiatan yang

berlokasi di Daerah Kabupaten/Kota yang Telah Memiliki Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1308);

15. Keputusan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 145 Tahun 2013 tentang Pola Pengelolaan Sumber Daya Air Wilayah Toba Asahan;

16. Surat Keputusan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor 579 Tahun 2014 tentang Kawasan hutan Provinsi Sumatera Utara;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Pembentukan Kelompok Kerja Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) RDTR dan Instrumen Pengendalian Pemanfaatan Ruang Kawasan Prioritas di Kecamatan Simanindo sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati Samosir ini.

KEDUA : Kelompok Kerja sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut :

1. Menyusun kerangka acuan kerja;
2. Melaksanakan konsultasi publik;
3. Membuat dan melaksanakan KLHS melalui mekanisme sebagai berikut:
 - a. Pengkajian pengaruh kebijakan, rencana, dan/atau program terhadap kondisi lingkungan hidup dan pembangunan berkelanjutan;
 - b. Perumusan alternative penyempurnaan kebijakan, rencana, dan/atau program; dan
 - c. Penyusunan rekomendasi perbaikan untuk pengambilan keputusan kebijakan, rencana, dan/ atau program yang mengintegrasikan prinsip pembangunan berkelanjutan;
4. Melaksanakan pengintegrasian hasil KLHS ke dalam kebijakan, rencana, dan/ atau program;
5. Melaksanakan penjaminan kualitas KLHS;
6. Melaksanakan pendokumentasian KLHS.

KETIGA : Kelompok Kerja sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Bupati Samosir.


KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Samosir.

KELIMA : Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Samosir.

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 1 Agustus 2019 dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Pangururan
Pada tanggal 26 Agustus 2019

BUPATI SAMOSIR,



RAPIDIN SIMBOLON

Tembusan disampaikan kepada;

1. Kementerian ATR/ BPN di Jakarta;
2. Dirjen Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Penguasaan Tanah Kementerian ATR/ BPN di Jakarta;
3. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan.

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI SAMOSIR

NOMOR : 206 TAHUN 2019


TANGGAL : 26 Agustus 2019

TENTANG : PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA KAJIAN LINGKUNGAN HIDUP STRATEGIS (KLHS) RDTR DAN INSTRUMEN PENGENDALIAN PEMANFAATAN RUANG KAWASAN PRIORITAS DI KECAMATAN SIMANINDO

1. Pengarah : Bupati/ Wakil Bupati Samosir.
2. Penanggungjawab : Sekretaris Daerah Kabupaten Samosir.
3. Ketua : Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Samosir.
4. Wakil Ketua : Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Samosir.
5. Sekretaris : Kepala Bidang Pencegahan dan Pengawasan Dampak Lingkungan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Samosir.
6. Anggota :
 1. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Samosir;
 2. Kepala Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Samosir;
 3. Kepala Dinas Pariwisata Kabupaten Samosir;
 4. Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Samosir;
 5. Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Samosir;
 6. Kepala Dinas Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Samosir;
 7. Kepala Dinas Tenaga Kerja, Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Samosir;
 8. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Samosir;
 9. Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Samosir;
 10. Kepala Bidang Perencanaan Sarana dan Prasarana Wilayah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Samosir;
 11. Kepala Bidang Tata Bangunan Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Samosir;
 12. Kepala Bidang Tata Ruang Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Samosir;
 13. Kepala Bidang Penanggulangan, Pemulihan dan Pemeliharaan Lingkungan Hidup Dinas lingkungan Hidup Kabupaten Samosir;
 14. Kasubbid Lingkungan Hidup dan Penanggulangan Bencana Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Samosir;

15. Kepala Seksi Pencegahan Dampak Lingkungan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Samosir;
16. Kepala Seksi Penanggulangan Dampak Lingkungan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Samosir;
17. Kepala Seksi Pemulihan Lingkungan Hidup Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Samosir.

BUPATI SAMOSIR,



RAPIDIN SIMBOLON